

ABSTRAK

Perkembangan pariwisata mengalami kenaikan yang sangat signifikan setelah terjadinya revolusi industri dan kemajuan dalam teknik produksi serta alat transportasi penerbangan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan pemerintah daerah. Namun dalam berwisata keamanan menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan oleh wisatawan sebelum mendatangi suatu destinasi wisata baru yang ingin dikunjungi. Seringkali masyarakat sekitar memanfaatkan wisatawan yang berkunjung untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah dengan tidak bertanggungjawab merusak citra pesona wisata Indonesia dengan tindakan melanggar hukum dan merugikan para wisatawan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Bentuk tindak pidana yang sering terjadi di kabupaten bangkalan bagian utara adalah pencurian, pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHP. Sistem keamanan yang diterapkan di kabupaten bangkalan bagian utara khususnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah atau tempat wisata adalah dibentuknya suatu sistem keamanan pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan di daerah destinasi tujuan wisata untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur nonpenal bersifat sebagai upaya pencegahan kejahatan (*priverntive*).

Kata kunci : Pariwisata, Penanggulangan, Tindak Pidana

ABSTRACT

The development of tourism experienced a very significant increase after the industrial revolution and advances in production techniques and aviation transportation equipment. Tourism is a variety of tourism activities that are supported by various facilities and services provided by the community, businessmen, government and local governments. However, in traveling, security is the main factor that tourists need to consider before visiting a new tourist destination that they want to visit. Often the surrounding community takes advantage of visiting tourists to gain profits in the wrong way by irresponsibly damaging the image of Indonesia's tourist charm by violating the law and harming tourists. This research method uses an empirical legal research approach. The form of crime that often occurs in the northern part of Bangkalan Regency is theft, theft is regulated in Article 362 of the Criminal Code. The security system implemented in the northern part of Bangkalan Regency, especially to maintain security and order in tourist areas or places, is the establishment of a Pokdarwis security system or tourism awareness group. The prevention of criminal acts committed in tourist destination areas to tackle crime is crime prevention efforts using non-penal channels as a preventive crime prevention effort.

Keywords : *Tourist, Countermeasures, Criminal Act*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Jenis dan sumber data penelitian.....	10
1.6.4 Metode Analisa Data.....	11
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Tentang Kepariwisata.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	18
2.2.1 Definisi Tindak Pidana	18
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2.2.3 Jenis Tindak Pidana	20
2.3 Teori Penanggulangan Kejahatan.....	22

2.3.1 Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Penal)	23
2.3.2 Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal).....	26
2.4 Pengertian Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.....	28
2.4.1 Pengertian Tokoh Agama	28
2.4.2 Pengertian Tokoh Masyarakat	29
2.5 Tinjauan System Keamanan di Masyarakat	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Gambaran Umum	35
3.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dan system keamanan yang diterapkan di Destinasi Tujuan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan Bagian Utara	42
3.2.1 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang ada di Destinasi Tujuan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan Bagian Utara	42
3.2.2 Sistem Keamanan yang di Terapkan di Destinasi Tujuan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan Bagian Utara	49
3.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Destinasi Tujuan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan Bagian Utara	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64